



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1980
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960
TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan usaha produksi pangan dan pemerataan hasilnya secara adil, perlu diterbitkan dan ditingkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sesuai dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta sarana pengusahaan tanah untuk produksi pangan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Instruksi Presiden kepada Pejabat pelaksana, disertai petunjuk pelaksanaannya;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1934);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 – 1983/1984;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijakan Pelaksanaan Mengenai Pencetakan Tanah;
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Para Gubernur Kepala Daerah.
- PERTAMA** : Menertibkan dan meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
- KEDUA** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif mulai musim tanam 1980/1981 yaitu bulan Oktober 1980.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 1980
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 1980

PEDOMAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960
TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian Bagi Hasil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yakni perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau Badan Hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut : penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua pihak.
2. Hasil tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yakni hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam angka 1, setelah dikurangi biaya untuk menanam dan panen.
3. Besarnya Bagian Hasil Tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yakni besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

Pasal 2

1. Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri melakukan penerbitan dan peningkatan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta sarana pengusaha tanah untuk produksi pangan.
2. Para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah membantu melakukan penertiban dan peningkatan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tersebut dalam ayat (1) di daerahnya masing-masing.
3. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian, para Gubernur serta para Bupati/Walikota Kepala Daerah dengan dibantu oleh Panitia Pertimbangan Landreform yang ada.
4. Penertiban dan peningkatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan:
 - a. penyuluhan secara berencana, teratur, intensif, dan terus menerus kepada para petani penggarap, pemilik tanah, dan seluruh masyarakat desa;
 - b. pengendalian dan pengawasan secara efektif dan efisien.
5. Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah tentang besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik tanah yang sudah ada pada saat dikeluarkan Instruksi Presiden ini, supaya diperbaharui dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini.
6. Dalam menetapkan besarnya bagian hasil tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati/Walikota Kepala Daerah meminta pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Landreform di daerahnya masing-masing.

Pasal 3

1. Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman tentang cara menetapkan besarnya hasil tanah yang mudah dilaksanakan dan diawasi.
2. Dalam menetapkan besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik tanah, oleh para Bupati/Walikota Kepala Daerah diusahakan imbalan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan kepentingan penggarap, sehingga selain dirasakan adil oleh pihak-pihak yang bersangkutan, juga dapat mendorong kenaikan produksi.

Pasal 4

1. Besarnya bagian hasil tanah ialah:
 - a. 1 (satu) bagian untuk menggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah;
 - b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.
2. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen, dan zakat.
3. Dalam menetapkan besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik faktor tata laksana yang dilakukan oleh fihak penggarap dinilai khusus, jika hasil produksi yang dicapai melebihi hasil rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan yang bersangkutan menurut ketetapan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.
4. Hasil di atas rata-rata tersebut dalam ayat (3) dibagi 80% (delapan puluh persen) untuk penggarap dan 20% (dua puluh persen) untuk pemilik.

Pasal 5

1. Pada azasnya kredit untuk pencetakan sawah diberikan kepada dan menjadi tanggung jawab fihak pemilik tanah. Jika tanah tersebut dibagihasilkan maka kredit tersebut tidak boleh dibebankan kepada fihak penggarap.
2. Jika pemilik tanah tidak diketahui atau tidak diketahui alamatnya dan tanah yang bersangkutan dibagihasilkan oleh Camat atas nama pemilik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 1980 tentang Kebijakan-sanaan Mengenai Pencetakan Sawah, maka kredit untuk pencetakan sawah tersebut diatas dengan tata cara tersendiri.
3. Jika tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kemudian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan dengan hak milik kepada penggarapnya, maka sisa kredit yang belum dibayar kembali menjadi tanggungan penggarap tersebut sebagai pemilik baru.

Pasal 6

1. Para Kepala Desa secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian-perjanjian bagi hasil yang ada di desanya masing-masing untuk dihimpun dalam daftar yang disediakan untuk itu dan dilaporkan kepada Camat yang bersangkutan.
2. Daftar himpunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain memberikan keterangan mengenai hal-ihwal perjanjian bagi hasil yang ada ditandatangani pula oleh para fihak yang bersangkutan.

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 para Camat dan Kepala Desa dibantu oleh Panitia Pertimbangan Perjanjian Bagi Hasil.
2. Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat Pertanian Kecamatan sebagai anggota;
 - c. Pejabat Pengairan Kecamatan sebagai anggota;
 - d. 2 (dua) orang wakil pemilik sebagai anggota;
 - e. 2 (dua) orang wakil penggarap sebagai anggota;
3. Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Carik Desa sebagai anggota;
 - c. Seorang Pamong Desa yang mengurus soal pertanian (Pamong Tani Desa) sebagai anggota;
 - d. 2 (dua) orang wakil pemilik sebagai anggota;
 - e. 2 (dua) orang wakil penggarap sebagai anggota;

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 dibebankan pada Anggaran Depertemen Dalam Negeri.

Pasal 9

Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan bidang tugasnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO